

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Cyber Pornographi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, akan tetapi undang-undang pornografi tidak mengatur dunia maya, karena itu apabila terjadi pelanggaran tindak pidana kesusilaan pada dunia maya, maka penegak hukum menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor Pornografi.
2. Kesalahan dan Sanksi Pidana Cyber Pornographi Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana, Kesalahan dirumuskan dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana Cyber Pornographi, sedangkan sanksi pidana dirumuskan alternatif-kumulatif (pidana penjara dan/ atau pidana denda) dengan ancaman pidana yang berbeda yaitu: Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebutkan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 29

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis merekomendasikan kepada:

1. Pembuat kebijakan untuk merevisi penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, karena memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk kepentingan dirinya adalah termasuk memiliki atau menyimpan benda-benda terlarang karena itu melanggar norma agama. Karena Undang-Undang hanya merumuskan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.
1. Penyidik Polri untuk tidak berlebihan dalam penegakan hukum sebagaimana yang terjadi pada kasus Anastasia atau Gisel dan MYD tidak merupakan bagian atau sengaja menyebarkan (video syur), maka penegakan hukum itu jangan berlebihan". Di sini Tidak ada niat (*Mens Rea*) menyebarkan video pornografi tersebut, tersebarnya video tersebut karena Hand Phonenya hilang, akibatnya

disebarkan oleh orang lain, artinya pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut adalah orang yang menyebarkan.